



PUTUSAN
Nomor 456/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6227/PJ/2022 tanggal 29 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DENSO MANUFACTURING INDONESIA D.H. PT ASMO INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat, yang diwakili oleh Choesnul Jaqin, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ganda Christian Tobing, S.Sos., LL.M Int. Tax, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/DMIA-PAJAK/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007216.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 25 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;
3. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-01697/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
4. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor 00001/407/15/055/19 tanggal 28 Januari 2019 Masa Pajak Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007216.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022, tanggal 25 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-01697/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 03 April 2020, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor: 00001/407/15/055/19 tanggal 28 Januari 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

	Rp 290.421.905.413,00
Pajak Keluaran	Rp 11.302.445.214,00
Pajak Masukan	Rp 48.756.003.666,00
Penghitungan PPN Lebih dibayar	Rp 37.453.558.452,00
Kelebihan Pembayaran Pajak telah	Rp 37.676.388.502,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456/B/PK/Pjk/2023



Dikompensasikan ke masa berikutnya

PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	222.830.050,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (3) KUP	Rp	222.830.050,00
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	445.660.100,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 September 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007216.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007216.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 tanggal 25 Mei 2022 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456/B/PK/Pjk/2023



berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

- 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01697/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 3 April 2020, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor: 00001/407/15/055/19 tanggal 28 Januari 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia d/h PT Asmo Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor: 00001/407/15/055/19 tanggal 28 Januari 2019, atas nama PT Denso Manufacturing Indonesia d/h PT Asmo Indonesia, NPWP 01.824.388.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok FF.3,5,6 Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01697/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 3 April 2020, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00001/407/15/055/19 tanggal 28 Januari 2019; adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengakui PEB *a quo* belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan alasan PEB tersebut merupakan ekspor *non commercial value* (NCV)/re-ekspor atas *packaging* yang dikirim kembali ke produsen barang di luar negeri. Alasan Termohon Peninjauan Kembali dapat diterima karena *packaging* yang dikirim kembali berupa *returnable box*, *Carton Box*, *Slip Sheet (Paper)*, *Slip Sheet (Plastic)*, dan *plastic tray*, *Ball*, *Steel Sub Assy*, *Bearing*, *Oilness Sub Assy*, *Ferrite Core*, *Plate*, *Yoke Sub Assy*, adalah barang barang pemakaian berulang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lazim dalam kegiatan ekspor-impor yang mengharuskan Pemohon Banding mengembalikan barang-barang *a quo* kepada importir yang menjadi lawan transaksi karena barang-barang tersebut bukan milik lawan transaksi di Luar Daerah Pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456/B/PK/Pjk/2023



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)